



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 725 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Dana Keistimewaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Pengguna Anggaran :

1. menyusun RKA – SKPA;
2. menyusun DPA – SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. menandatangani SPM;
8. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
11. melaksanakan tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Bantul;
12. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah;
13. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
14. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Bupati Bantul.

b. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

c. Bendahara Pengeluaran :

1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran;
4. mengajukan SPP berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
5. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
6. meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bantul;
7. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bantul;
8. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan

9. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
3. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPH pada buku pajak Kuasa Pengguna Anggaran;
4. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Kuasa Pengguna Anggaran pada buku kas umum; dan
5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 725 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Yeni Indarti 197506151994022001	Ngadinem NIP. 196802081992031007
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Sri Widayati, SE NIP. 196809111989032008
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul		Kawit NIP. 197307032014061002
4.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul		Zaenal Arifin, A.Md NIP. 197906192010012023	
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul		Danar Aritomo Darmanto, A.Md. NIP. 198011202005021003	
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		Afrina Sulastri NIP.199104192011012001	
7.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		Darochim Muharomah, SM NIP. 19900822201102002	
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Bantul		Aris Setyaningsih, A.Md NIP.197607032010012009	

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul		Jumakir	
				NIP.196605172008011004	
10.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul		Puspa Handayani	
				NIP.196405031987022003	
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Susi Nuraini	
				NIP.196712011990032006	
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		Iswanto	
				NIP.197104301994021002	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO